

**SEKERIPSI**

**PELAKSANAAN GANTI RUGI KEPADA PASIEN AKIBAT  
DUGAAN MALPRAKTIK (STUDY DI RSU SELONG)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh**

**AKHMAD AJIDI  
NPM 1920822 FH05**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
LOMBOK TIMUR**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN GANTI RUGI KEPADA PASIEN AKIBAT  
DUGAAN MALPRAKTIK (STUDI DI RSU SELONG)**



**Oleh :**

**AKHMAD AJIDI  
NPM 1920822 FH05**

**Menyetujui,**

**PEMBIMBING**

**JOHAN SH., MH.  
NIDN. 0825056001**

## LEMBAR PENGSAHAN

**Skripsi Dengan Judul :**

### PELAKSANAAN GANTI RUGI KEPADA PASIEN AKIBAT DUGAAN MALPRAKTIK (STUDI DI RSU SELONG)

Yang disusun oleh:

Nama : AKHMAD AJIDI  
NPM : 1920822 FH05  
Fakultas : HUKUM

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Anggota penguji :

JOHAN, SH.,MH  
Nidn. 0825056001  
Anggota penguji :

NASYHUR.SH.,MH  
Nidn.

Anggota penguji :

BASRY MULIANI, SH.,MH  
Nidn.

Mentahui  
Dekan Fakultas Hukum




  
**DEKAN SH., MH.**  
**NIDN. 0825056001**

**Di sahkan pada tanggal :**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGSAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	
<b>PERNYATAAN</b> .....	
<b>MOTO</b> .....	
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan .....	8
B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien.....	14
C. Malpraktik Dalam Pelayanan Kesehatan .....	14
D. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Metode Pendekatan .....	32
C. Sumber dan Jenis Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Tanggung Jawab Tenaga Medis Kepada Pasien Apabila Terjadi Dugaan Malpraktik Dalam Tindakan Medik Di RSUD SOEJONO Selong.....	37
1. Tanggung Jawab Tenaga Medis Secara Individu .....	42
2. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis Secara Kolegial .....	51
3. Proses Pertanggung Jawaban Tenaga Medis Dalam	

Sengketa Medik.....	57
B. Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Dugaan Malpraktik Tenaga Medis Dalam Tindakan Medik Di RSUD SOEJONO Selong.....	61
1. Data Pengaduan Tentang Pelayanan Kesehatan Di RSUD SOEJONO Selong .....	64
2. Data Pengaduan Tentang Pelayanan Kesehatan Di RSUD SOEJONO Selong .....	65
3. Penanganan Kasus-Kasus Tentang Dugaan Malpraktik Tenaga Medis Dalam Tindakan Medik Oleh RSUD SOEJONO Selong.....	67
4. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Apabila Terjadi Dugaan Malpraktik Dalam Tindakan Medik Di RSUD SOEJONO Selong.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN .....	76

#### **Daftar Pustaka**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu dibidang kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan dibidang kesehatan. Pada mulanya upaya penyelenggaraan kesehatan hanya berupa upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah kesatuan pada upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif (pemulihan).

Pelayanan di Indonesia saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan masih secara dominan mewarnai proses pelayanan kesehatan keluhan ini mencakup sikap dan perilaku pelayanan kesehatan yang kurang humanistik, mekanisme yang rumit, persyaratan yang berlebihan, prosedur yang panjang yang

mempengaruhi kecepatan proses pelayanan (pelayanan yang lambat), biaya yang mahal serta kualitas pelayanannya.

Belakangan ini di Indonesia banyak terjadi tindakan yang melanggar hukum salah satunya dibidang kesehatan banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena adanya kesenjangan pengetahuan dibidang hukum oleh penerima pelayanan kesehatan, banyak penerima pelayanan kesehatan yang tidak tahu tentang haknya konsumen jasa dalam hal ini penerima pelayanan dan kewajiban produsen dalam hal ini pemberi pelayanan.

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha dibidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya dengan mengutamakan pada tanggung jawab para professional dibidang kesehatan, khususnya tenaga medis dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan dirumah sakit, dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Ada kalanya layanan tersebut terjadi malpraktik atau Malpraktik yang menimbulkan rugi bagi penerima pelayanan kesehatan seperti misalnya cacat, lumpuh. atau bahkan meninggal dunia. Apabila hal itu terjadi maka pasien maupun pihak keluarga sering menuntut ganti rugi.

untuk menuntut ganti rugi terhadap tenaga medis atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan rugi akibat kesalahan atau malpraktik dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Dari ketentuan pasal ini tidak dijelaskan bentuk ganti rugi maupun besaran ganti rugi yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik terhadap pasien yang merasa dirugikan akibat pelayanan kesehatan. Tidak dijelaskannya lebih lanjut didalam Undang-Undang terkait ganti rugi yang disebabkan oleh malpraktik yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan ini menimbulkan permasalahan terkait pihak mana yang akan menjadi penanggung jawab dalam proses pergantian rugi kepada pihak yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan yang diterima. Dimana Perlindungan pasien adalah hal yang sangat penting karena dalam setiap tindakan medis yang diambil oleh tenaga medis tidak terlepas dari resiko yang dapat berdampak sangat fatal kepada pasien yang terkadang dapat memberikan dampak jangka panjang seumur hidup seperti yang terjadi di beberapa kasus kurangnya pengetahuan pasien terhadap upaya medis yang diterapkan kepadanya juga merupakan hal yang penting sehingga diperlukan penjelasan dan pengetahuan terhadap setiap tindakan medik yang diterima guna mengurangi dampak buruk yang mungkin dapat terjadi.

Kurangnya penjelasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan hukum terkait proses tuntutan ganti rugi terhadap tenaga kesehatan yang merugikan inilah yang menyebabkan rentetan masalah dalam hukum kesehatan Indonesia, karna masyarakat tidak memiliki tolak ukur untuk menyatakan bahwa tenaga kesehatan telah melakukan malpraktik yang



menimbulkan rugi, bisa saja rugi yang timbul tersebut hanyalah persepsi pasien yang merasa tidak puas atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan bisa saja tenaga kesehatan telah melakukan prosedur yang sesuai. namun karena kurangnya pemahaman dan komunikasi menyebabkan pasien justru merasa dirugikan, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait permasalahan ini guna untuk mencari tolak ukur sebenarnya seorang tenaga kesehatan dapat dikatakan merugikan pasien, dan perlu dilakukan penelitian terkait penegakan hak-hak pasien yang merasa dirugikan oleh pelayanan kesehatan guna dapat menuntut ganti rugi atas setiap rugi yang timbul dari pelayanan kesehatan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab tenaga medis kepada pasien apabila terjadi Dugaan Malpraktik dalam tindakan medik di RSUD SOEDJONO Selong.
2. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi Kepada Pasien akibat Dugaan Malpraktik di RSUD SOEDJONO Selong.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada rumusan permasalahan diatas adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada Tujuan yang Ingin dicapai dalam penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab tenaga medis kepada pasien apabila terjadi Dugaan Malpraktik di RSUD SOEDJONO Selong

- b. Untuk mengetahui dan memahami ganti rugi akibat Dugaan Malpraktik di RSUD SOEDJONO Selong

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama bagian hukum perdata bidang hukum kesehatan tentang pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat DUGAAN malpraktik tenaga medis dalam melakukan tindakan medik. hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya referensi dan literatur serta dapat bermanfaat untuk menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti mengenai pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat Dugaan malpraktik tenaga medis dalam melakukan tindakan medik. Serta dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum.
- 2) Sebagai bahan masukan pembuatan Undang-Undang dan praktek penerapan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. khususnya bidang ilmu hukum bagian hukum perdata bidang hukum kesehatan mengenai pelaksanaan ganti rugi kepada

pasien akibat dugaan malpraktik tenaga medis dalam melakukan tindakan medik.

- 3) Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat Dugaan malpraktik tenaga medis dalam melakukan tindakan medik.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah serta tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai permasalahan yang dibahas maka penelitian hanya terbatas pada lingkup kajian sesuai dengan masalah masalah yang diangkat penulisan skripsi dalam halaman ini mengenai pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat Dugaan malpraktik tenaga medis dalam tindakan medik.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data yang diperoleh dari lapangan berupa data dari narasumber, observasi ataupun responden dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Semua data itu kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai penelitian yang dilakukan.

##### B. Metode Pendekatan

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti, jenis-jenis pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” yakni :<sup>28</sup> pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*canseptual approach*), selain jenis-jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud, menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum

---

<sup>28</sup>Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm: 91-95.

Normatif juga dikenal adanya pendekatan lain, yakni :<sup>29</sup> pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), selain itu pun menurut Soejono Soekanto untuk mengamati hukum dalam masyarakat juga diperlukan adanya pendekatan sosiologis (*sociological approach*).<sup>30</sup>

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>31</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 310.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2004, hlm. 25.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 95.

c. Pendekatan Sosiologis (*Social Approach*)

Proses perbandingan hukum untuk dapat mengetahui apakah terdapat konsep-konsep hukum yang universal, dan apakah perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep-konsep yang universal oleh karena kebutuhan masyarakat memang menghendaknya.<sup>33</sup>

**C. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini sumber dan jenis data yang digunakan oleh penulis ada 2 macam yaitu:

1. Sumber data lapangan yaitu data-data yang diperoleh peneliti langsung dari pihak pertama dengan terjun langsung kelapangan. Sumber data ini terbagi menjadi :
  - a. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa perantara. Data primer dapat berupa opini seseorang atau kelompok, hasil observasi, atau hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan informan yang ahli dibidangnya terkait penelitian ini sebagai sumber data primer.
  - b. Data sekunder yakni sumber data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung melainkan lewat perantara dari sumber yang sudah ada sebelumnya dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen, arsip dan hasil penelitian terdahulu sebagai data sekunder.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

2. Sumber kepustakaan atau bahan hukum adalah sumber yang diperoleh oleh peneliti dari studi bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, tersier.
- a. Bahan hukum primer adalah bahan pokok yang tidak dapat diganti dan mutlak harus ada dalam hal ini adalah :
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang TenagaKesehatan;
    - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    - 4) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
    - 5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
  - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer tadi. berupa buku-buku dan literatur dari para ahli. dokumen-dokumen terkait, penelitian terdahulu, jurnal, artikel maupun makalah terkait, dan informasi-informasi dari internet menyangkut masalah yang diteliti.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang mendukung kedua bahan hukum lainnya berupa kamus, ensiklopedia, yang berkaitan tentang hukum dan kesehatan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumber hukum dan jenis data diatas, maka teknik pengumpulan bahan hukum dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Liberary Research*) yaitu bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri, mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) dikumpulkan dengan cara melakukan observasi, penelusuran dokumen dan wawancara secara langsung dengan informan dan responden.

#### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah Analisis kualitatif , yaitu semua data yang telah terkumpul diolah secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan guna mendapatkan kejelasan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat malpraktik tenaga medis dalam melakukan tindakan medik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Uraian-Uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Tanggung jawab medis yang terjadi akibat malpraktik dalam tindakan medik di RSUD SOEJONO Selong yang ditimbulkan oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan maka yang bertanggung jawab atas segala bentuk ganti kerugian yang ditimbulkan adalah rumah sakit tetapi tidak menutup kewajiban tenaga medis untuk bertanggung jawab. Namun hal tersebut terkadang pula tidak merupakan tanggung jawab dari pihak rumah sakit apabila pihak rumah sakit merasa sudah melakukan tindakan medis sesuai dengan prosedur hal ini terjadi dalam kasus di RSUD SOEJONO Selong dimana setelah dilakukannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Melalui proses audit dikumpulkan berbagai macam keterangan, baik rekam medik, pemberian obat selama dirumah sakit, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien maupun bukti-bukti pendukung lainnya. Apabila terbukti kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medik maka pihak rumah sakit akan bertanggung jawab penuh sesuai dengan kerugian yang dialami pasien atas tindakan medik yang dilakukan.

2. Pelaksanaan ganti kerugian akibat dugaan malpraktik tenaga medis dalam tindakan medik di RSUD SOEJONO Selong dapat dilakukan apabila sengketa atau kasus yang dilaporkan oleh pihak pasien yang merasa dirugikan telah melalui proses penelitian dan audit oleh komite etik yang berada di RSUD SOEJONO Selong. Penyelesaian ganti kerugian akibat malpraktik tenaga medis dipertanggungjawabkan secara pidana dan perdata. Pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan kurungan penjara beserta denda sesuai dengan tingkat malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pertanggungjawaban perdata dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan atas malpraktik dalam melakukan tindakan medik dan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan permasalahan dan pembahasan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada RSUD SOEJONO Selong dapat mensosialisasikan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan kepada tenaga medis dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dirumah sakit, agar pasien sebagai pihak penerima pelayanan kesehatan mengetahui haknya untuk menuntut ganti kerugian apabila terjadi malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga medis di RSUD SOEJONO Selong, sehingga akan terjadi komunikasi yang baik

antara pihak tenaga medis dalam RSUD SOEJONO Selong dengan pasien yang tentunya hal ini dapat mencegah terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh pihak tenaga medis dalam rumah sakit.

2. Disarankan kepada RSUD SOEJONO Selong dapat membentuk peraturan yang menerangkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian seseorang atau pasien. seperti : bentuk-bentuk sanksi yang harus ditanggung rumah sakit, sanksi yang harus diberikan kepada tenaga medis, dan bentuk-bentuk malpraktik tenaga medis seperti apa yang menjadi tanggung jawab rumah sakit. serta penyelesaian yang harus dilalui dalam proses ganti kerugian terhadap pasien dimana perlu adanya tim audit secara independen yang dapat memberikan kebijakan tanpa memihak salah satu pihak saja.